



UPT PUSKESMAS MANIS JAYA - Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat Pasien, atau
2. KIS / BPJS, atau
3. KTP, atau
4. Kartu Keluarga, atau
5. Surat Keterangan Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Prosedur pelayanan mengikuti Alur Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Maksimal waktu respon

Biaya / Tarif



PUSKESMAS MANIS JAYA

JLN RUSUNAWA RT 002 RW 004 15136 02155662755

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MANIS JAYA

Tidak dipungut biaya

1. **PERDA no. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum**
2. **Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda**
3. **Peraturan Walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**
4. **Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD**
5. **Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang**

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD

Pengaduan Layanan

Telp. (021) 55662755, atau

Email: lapor.puskesmas.manisjaya@gmail.com